



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa I. **MARTHEN NDU?UFI Als. TEN** Terdakwa II. **YULIUS NDUN**,
Terdakwa III. **DESYON DANIEL MANDALA**, dan Terdakwa IV. **GABRIEL NDUN** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut serta main judi yang
diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari
Penguasa yang berwenang? ; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **MARTHEN NDU?UFI Als. TEN**
Terdakwa II. **YULIUS NDUN**, Terdakwa III. **DESYON DANIEL MANDALA**, dan Terdakwa
IV. **GABRIEL NDUN** dengan pidana penjara masing ? masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;-----

1. 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kain sarung warna abu-abu bergaris ungu dan hijau ;-----
- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 56 lembar warna merah bertuliskan PLAYING CARD Mr.POPO;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah ;-----
- 2 (satu) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah ;-----
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah ;-----
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah ;-----
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;-----

Dirampas untuk disetorkan ke negara ;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-